BAB IV

ANALISIS TERHADAP DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NO. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg TENTANG KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

A. Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian dalam Direktoti Putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tentang tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dengan seorang terdakwa saudara Khoiruz Zadi Taqwa alias Irul.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa berawal terdakwa mengemudikan kendaran bermotor Yamaha Mio DH 5364 AT berboncengan dengan korban Windy Dirgahayu Wongso, namun mereka tidak mengenakan helm dan melaju dengan kecepatan tinggi yaitu 60 (enam puluh) Km/jam dari arah Gereja Katedral ke arah Oeba dengan kondisi jalan lurus beraspal, lalu lintas agak ramai dan cuaca cerah, tapi tiba-tiba terdakwa melihat Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sedang jalan menyeberang jalan dari kiri ke kanan jalan dan sudah hampir di as jalan, tapi karena terdakwa memiliki gangguan penglihatan (rabun jauh) yaitu pandangan kabur saat melihat jarak yang agak jauh, maka ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita sudah dekat, terdakwa kaget dan panik sehingga terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan sepeda motornya lagi dan akibatnya sepeda motor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikendarai terdakwa langsung menabrak Saudari Mektildis Yunita Seran alias Nita tersebut sehingga kemudian terdakwa terjatuh dari motor, sedangkan korban Windy Dirgahayu Wongso terpental jatuh ke atas aspal jalan dan sepeda motor terdakwa jatuh terseret kurang lebih 15 (limabelas) meter dari tempat kejadian.[1]

Ada empat orang saksi dalam perkara tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian yakni Rahima Wongso, Rudiyanto, Warsiah, dan Siti Aisyah, yang keterangannya telah disumpah oleh hakim dalam Persidangan.

Pada Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tentang tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian hakim memtuskan perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 310 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelalaian. Adapun pertimbangan hakim menggunakan pasal tersebut ialah kurang lebih sebagai berikut:[2]

1. Setiap Orang.

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Yang dimaksud dengan ‘mengemudikan kendaraan bermotor’, UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai ‘kendaraan bermotor’ sebagai “setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel” dan ‘pengemudi’ adalah “orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan

[1] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG, 3.
[2] Ibid.,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi" (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian 'mengemudikan kendaraan bermotor' adalah "setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel".

3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia.

Berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa terdakwa memiliki gangguan penglihatan yaitu pandangan kabur saat saat melihat jarak yang agak jauh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Windy Dirgahayu Wongso mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD/ 738/VER/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 640/812.2/445/2016 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh dr. Algrizly Lukas, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. WZ. Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa korban Windy Dirgahayu Wongso dirawat di IGD RSUD Prof. W.Z Johanes Kupang pada tanggal 04 April 2016 jam 19.35 Wita dan meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 jam 20.15 Wita.

Terdakwa telah melakukan kelalaian karena terdakwa tidak berhati-hati mengemudikan kendaraannya dalam daerah perkotaan namun terdakwa malah mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi diatas 60km/jam sehingga tidak bisa sepenuhnya dapat mengendalikan kendaraannya. Terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor oleh karena belum memiliki SIM C,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pula kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio DH 5364 AT yang dikemudikan tidak memiliki STNK. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia" ini telah terpenuhi menurut hukum.

Karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum.

Beberapa pertimbangan Direktori Putusan nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg diatas dirasa penulis kurang sesuai dan perlu dianalisa yaitu *pertama*, pertimbangan nomor 2 (dua) dalam direktori putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yaitu unsur *mengemudikan kendaraan bermotor*. Didalam pertimbangan tersebut menjelaskan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi yang merujuk pada Pasal 1 angka 8 jo. angka 23 yang terdapat pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Disini sudah jelas bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara sengaja melawan hukum, karena terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi. Bahkan dalam putusan tersebut sudah dijelaskan bahwa terdakwa belum berhak mengendarai kendaraan bermotor.

Surat Izin mengemudi ini bukan hal sepele dalam lingkup Lalu Lintas. Karena fungsi SIM dipakai tidak hanya dalam hal adminsitrasi saja, SIM ini juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfungsi untuk menunjukkan bahwa orang tersebut telah cakap hukum, bahkan diperlukan dalam sebuah pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Disisi lain pula SIM ini menandakan bahwa pengemudi telah berkompeten dalam hal mengendarai kendaraan bermotor. Pernyataan ini tertuang dalam pasal 86 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang fungsi Surat Izin Mengemudi yaitu:[3]

> a.Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi pengemudi.
> b.Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
> c.Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Apabila dilihat dari fungsi Surat Izin mengemudi pada pasal diatas, dalam deskripsi kasus dan juga barang bukti terdakwa Irul tidak mempunyai sim yang menandakan dia belum berkompeten dalam mengendarai, belum berhak mengendarai, dan bisa disebut juga apabila ia tetap mengendarai kendaraan bermotor yang akan berpeluang mengendarai dengan cara yang membahayakan bagi nyawa.

Keberadaan SIM ini salah satu usaha pemerintah untuk menekan tingkat kecelakaan di Indonesia. Hal ini menurut penulis terdakwa terdapat unsur kesengajaan perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan hakim pada unsur ini, kurang sesuai masuk ke unsur kelalaian yang ada pada Pasal 310 ayat 4. Dari pernyataan pertimbangan hakim yang berada dalam putusan tersebut hendaknya dapat digunakan hakim untuk mempertimbangkan ke pasal 311 ayat 5 sebagai

[3] Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rujukan pemutusan yang bersubstansi seorang yang sengaja menegemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang.

Yang *kedua*, pertimbangan hakim ketiga dalam direktori putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yaitu tentang unsur *Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia*. Pada pertimbangan hakim ini menyebutkan bahwa kelalaian tersebut intinya:

1. Terdakwa mempunyai pengelihatan tidak baik ketika melihat sesuatu objek yang jauh karena memiliki penyakit rabun jauh.
2. Berkecepatan tinggi diatas 60km/jam dalam lintas perkotaan dengan keadaan ramai lancar dengan cuaca cerah dan penerangan cukup serta terdakwa dan korban berboncengan tidak menggunakan helm.
3. Pengemudi tidak memiliki SIM serta kendaraan bermotor tidak memiliki kelengkapan surat.

Ada beberapa poin yang akan penulis analisa. Yang *pertama* masalah kekurangan pengelihatan yang dimiliki terdakwa. Apabila diteliti menggunakan pendekatan Kriminologi, poin penting dari sebab dan akibat terjadinya kecelakaan yaitu kurangnya pengelihatan yang dimiliki terdakwa. Definisi dari kriminologi sendiri menurut J. Constant yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menetukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.[4] Menurut penulis terdakwa sengaja mengendarai dengan keadaan berbahaya karena terdakwa tidak memiliki usaha untuk meminimalisir keadaan

[4] Abintoro Prakoso, *Kriminologoi & Hukum Pidana*,(Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya tersebut dengan menggunakan kacamata atau cara yang lain untuk meminimalisir keadaan kurang tersebut. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai kelalaian melainkan sebuah tindakan sengaja karena terdakwa pasti mengetahui dan merasakan bahwa dirinya memiliki kekurangan pengelihatan yang memang dia ketahui dan dia rasakan disetiap menjalani kehidupannya, bahkan juga terbukti dalam keterangan terdakwa dia menyatakan memang memiliki keterbatasan pengelihatan saat melihat jauh. Akibat dari keadaan membahayakan tersebut terjadilah kecelakaan yang menyebabkan kematian orang yang dibonceng diawali menabrak pejalan kaki sebagai korban luka-luka yang sebenarnya juga mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dan berujung terpentalnya terdakwa dan orang yang dibonceng sebagai korban kematian. Berpedoman pada pasal 105 yang berbunyi "setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a)Berperilaku tertib; dan/atau. b)Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.[5]

Yang *kedua*, poin tidak membawa helm oleh terdakwa dan korban juga berkecepatan tinggi dalam perkotaan. Perbuatan tersebut menurut penulis lebih sesuai dikategorikan tindakan sengaja oleh terdakwa bukan sebagai hal yang lalai apabila diperinci lagi. Menurut analisa penulis, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi bisa dikategorikan sebagai tindakan kelalaian yang disengaja,

[5] Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Kesindo Utama, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi bila itu dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang mumpuni (dibuktikan dengan adanya SIM), semua hal yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan serta faktor kesehatan dan faktor kendaraan dalam kondisi normal tetapi akibat kurang hati-hatinya pengendara atau hilangnya fokus terhadap suatu hal ditengah perjalanan seperti mengangakat handphone atau tidak fokus kedepan karena melihat sesuatu dengan kondisi kendaraan bermotor berjalan, padahal dia sudah berhati-hati dan waspada akan prediksi yang terjadi akan tetapi akibat dari kelalaian yang disengaja tersebut terjadilah sebuah kecelakaan lalu lintas. Maksud penulis disini kelalaian itu terjadinya spontanitas dijalan, tetapi kesengajaan sudah dari awal melakukan tindakan. Sedangkan kasus tindak pidana yang dilakukan terdakwa Irul, terjadinya kecelakaan yang menjadi faktor utama adalah kesehatan yang kurang (mata minus) tanpa adanya usaha meminimalisir keadaan tersebut sejak awal ditambah memacu kendaraan dengan tinggi yang prediksi terjadinya kecelakaan lebih besar.

Sedangkan helm yang tidak dipakai oleh terdakwa dan korban juga juga merupakan tindakan untuk melawan hukum. Membawa helm saat berkendara adalah sebuah pengetahuan umum dalam masyarakat. Perbuatan ini selain melawan hukum juga membahayakan baik dirinya sendiri atau orang lain. Terbukti keadaan membahayakan tersebut mencelakakan yang dibonceng sebagai korban meninggal dunia. Menurut ahli Munir Fuady tindakan terdakwa ini dapat dikategorikan dengan mitigasi kerugian, maksudnya kewajiban dari korban untuk mengurangi bahkan mencegah kerugian mungkin yang akan timbul sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat dari perbuatan melawan hukum. Gagal dalam mencegah/mengurangi kerugian oleh korban, padahal hal tersebut dapat dilakukannya, maka hal tersebut paling tidak ikut mengkontribusikan terhadap kerugian tersebut.[6] Juga mengacu pada pasal 105 jo. 106 ayat 8 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009.

Yang *ketiga* tidak dimilikinya SIM oleh terdakwa yang dimasukkan hakim ke pertimbangan kelalaian. Seperti apa yang dipaparkan analisa penulis diatas tadi. Hakim memasukkan tindakan ini ke pertimbangan unsur kelalaian yang penulis rasa kurang sesuai, karena adanya unsur kesengajaan perbuatan melawan hukum (mengendarai tanpa SIM) juga mengindikasikan terdakwa mengemudikan dengan cara berbahaya karena tidak kompetennya terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor. Apalagi ditambah dengan tidak lengkapnya surat tanda kendaraan bermotor yang dibawa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Apabila kita lihat kronologis kejadian perkara secara keseluruhan dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg terdakwa Irul sudah dari awal mengendarai tidak sesuai dengan peraturan yang secara umum diketahui banyak orang (tidak memiliki SIM dan Memakai helm) ditambah keadaan membahayakan (kurangnya pengelihatan tanpa adanya usaha meminimalisir kekurangan) ditambah memacu kendaraan dengan tinggi apalagi didalam kota yang identik ramai lancar. Penulis dapat mengatakan bahwa hal itu

[6] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*,(Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2002), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disengaja merujuk pada beberapa bentuk kesengajaan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan oleh Munir Fuady sebagai berikut:[7]

1. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang lain dari yang terjadi. Misalnya, jika si pelaku menakut-nakuti korban dengan mengarahkan pistolnya dan menarik pelatuk pistol yang secara salah diyakininya tidak ada peluru, tetapi kemudian pistol itu benar-benar meledak dan melukai korban atau melukai orang lain maka pelaku tersebut juga dipersalahkan telah "dengan sengaja" melakukan perbuatan menembak korban.
2. Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban. Misalnya Jika pelaku dengan sengaja menekbak si A, tetapi yang tertembak si B, maka berdasarkan doktrin "peralihan maksud" (*Transferred Intent Doctrin*). Jika pelaku dengan sengaja menembak si A, tetapi yang tertembak adalah si B, maka berdasarkan doktrin peralihan maksud tersebut, pelaku juga bertanggung jawab secara hukum kepada si B karena telah dianggap telah dengan sengaja menembak si B.
3. Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang bermusuhan. Dalam hal melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan korban, bahkan tanpa maksud bermusuhan oleh hukum tetap dianggap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan melawan hukum yang mengandung unsure kesengajaan. Misalnya, seorang anak menendang anak lain tanpa maksud untuk melukai anak tersebut, maka dianggap telah terjadi perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja telah melukai orang lain.

[7] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*…,48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi. Adakalanya seorang pelaku perbuatan melawan hukum melakukan sesuatu perbuatan tanpa maksud untuk merugikan pihak korban, tetapi akibatnya korban benar-benar dirugikan, dan pelaku tahu pasti atau patut sekali menduga bahwa akibat tersebut akan terjadi karena perbuatannya itu. Maka dalam hal ini, dengan menggunakan doktrin "kepastian yang substansial" (*substansial certainty rule*), pelaku dianggap telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Kepastian yang substansial disini dimaksudkan adalah bahwa pelaku mengetahui dengan pasti atau dengan substantial pasti (patut menduga) bahwa tindakannya itu akan membawa akibat tertentu pada pihak lain. Misalnya, jika seseorang secara bersendau gurau menolak seorang teman, tetapi patut mengetahui (kepastian substansial pasti) bahwa tolakan tersebut akan mengakibatkan pihak temannya itu akan terjatuh (ditanah yang berbatu) dan akan terluka, maka jika temannya tersebut benar-benar terluka, pelaku dianggap bersalah karena telah melukai seseorang dengan sengaja.

Dari beberapa bentuk kesengajaan perbuatan melawan hukum yang dirumuskan oleh Munir Fuady jika dikaitkan dengan kronologi kasus dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg masuk ke bentuk sengaja nomor empat yaitu tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi. Terdakwa (Irul) tidak memiliki maksud untuk merugikan korban yaitu orang yang dibonceng (Windi) serta saudari Nita korban luka, tetapi dia harusnya mempunyai kepastian subtansi yaitu apabila terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kondisi kurang pengelihatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya usaha untuk meminimalkan kekuragan ditambah dengan memacu kecepatan tinggi tentunya akan membahaykan bagi orang yang diboncengnya dan juga orang lain yang prediksi terjadinya kecelakaan sangat besar.

Selain analisis beberapa pertimbangan hakim diatas, penulis juga mendapatkan sumber data sekunder dari wawancara dengan Kepala Bidang dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Andik yang intinya pasal 311 itu sudah jelas sesuai dengan penjelasan umum yang berada dalam undang-undang dan tidak ada yang perlu dijabarkan lebih luas lagi, untuk bentuk perbuatan sendiri dapat dikategorikan pasal 311 ini harus melaui proses penyidikan oleh pejabat berwenang yaitu kepolisian. Cuma beliau menerangkan salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan dalam pasal 311 yaitu pengemudi yang tidak tidak memiliki SIM.[8] Untuk lebih pastinya penulis langsung mencari sumber kepada pejabat yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan yaitu Polisi. Menurut Ajun Komisaris Polisi Fathur Romhan selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan bidang pendidikan dan rekayasa lalu lintas, bentuk perbuatan dari yang dapat dikategorikan dalam pasal 311 yaitu pengemudi yang mengendarai dengan cara zig-zag, kebut-kebutan, memendahului kendaraan lain dengan pandangan kurang bebas, dan melawan arus. Perbedaan dari pasal 310 tentang kelalaian dan 311 tentang kesengajaan yaitu kelalaian tidak ada unsur kesengajaan itupun harus dibuktikan dengan

[8] Andik, Wawancara, Lamongan, 2 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekontruksi kalau penyidik meragukan keterangan saksi. Kalau kesengajaan berarti adanya kesadaran perbuatan itu dilakukan.[9]

Dari semua analisa penulis di atas, kasus tindak pidana dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg diatas berdasarkan yuridis, teori, sumber data yang didapat penulis, sebaiknya Jaksa/Penutut Umum dalam mendakawakan sebuah pasal terhadap sebuah kasus lebih sesuai dengan kejadian dan barang bukti yang ada, juga majelis hakim juga hendaknya lebih teliti dalam memutuskan sebuah perkara karena ini akan menentukan sebuah keadilan baik bagi penggugat ataupun pihak tergugat yang juga sebagai salah satu fungsi dari adanya sebuah lembaga peradilan. Menurut penulis Terdapat ketidakcakapan hakim dalam pemutusan perkara tersebut yang dapat dilihat melalui beberapa pertimbangan dalam putusan. Pemutusan oleh hakim yang merujuk pada pasal 310 ayat 4 tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dirasa penulis kurang sesuai dan akan lebih sesuai apabila hakim hendaknya memutuskan dengan berdasarkan pasal 311 ayat 5 yang bersubstansikan seseorang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang menyebabkan hilangnya nyawa apabila dilihat dari kronologis, barang bukti serta teori dari penulis yang akan dipakai. Karena dilihat dari substansi serta ancaman pidana dari pasal 310 dan 311 berbeda yang nantinya menentukan keadilan akibat dari perbuatan terdakwa.

[9] Fathur Rohman, Wawancara, Lamongan, 6 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dalam Direktori Putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg berisikan tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh terdakwa Irul (18 Tahun) diputus oleh hakim dengan pasal 310 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Dalam hukum pidana Islam dinyatakannya seseorang melakukan tindak pidana (*jarīmah*) harus terdapatnya unsur-unsur diantaranya:[10]

1. *al-rukn al-syari* atau unsur formil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu), maupun bersifat negative (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *al-rukn al-adabi* atau unsur moril, ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dalam deskripsi kasus tindak pidana dalam direktori putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg bahwa terdakwa saudara Irul yang sudah cakap hukum (18 tahun) membonceng korban dengan keterbatasannya, dan dengan adanya

[10] DM. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan melawan hukum mengakibatkan menabrak pejalan kaki sampai luka dan membuat orang uyang dibonceng meninggal.

Jika dikaitkan dengan unsur-unsur dapat dinyatakannya seseorang melakukan tindak pidana (*jarīmah*), yang pertama, *al-rukn al-syari* atau Unsur formil dari tindakan terdakwa masuk kedalam kategori pembunuhan dan perbuatan itu sudah tegas dilarang dalam firman Allah Swt:

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S Al-Baqarah: 178)”

Selanjutnya kedua, *al-rukn al-madi* atau unsur materiil, terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM juga tidak memakai helm, serta dia mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi orang lain yang sampai membawa kematian korban. Dan ketiga *al-rukn al-adabi* atau unsur moril,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa Irul yang sudah berumur 18 tahun atau dapat dikatakan cakap hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Jadi, apabila ditarik kesimpulan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan juga dikaitkan dengan unsur-unsur dinyatakannya seseorang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Islam, Terdakwa Irul sudah dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana (*jarīmah*). Bentuk *jarīmah* yang dilakukan terdakwa ialah pembunuhan yang diancam dengan hukuman *Qiṣāṣ*.

Dalam hukum Hukum Pidana Islam Pembunuhan masuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ*. Adanya *qiṣāṣ* bertujuan untuk pembalasan yang setimpal yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan terhadap korban. Pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan bersalah. Pembunhan sengaja diancam dengan hukum *qiṣāṣ* sedangkan pembunuhan semi sengaja dan bersalah diancam dengan hukum *diyat*.

Dalam Direktori putusan No. 149/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian, penulis mengkategorikan pembunuhan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan bersalah. Sesuai dengan apa yang penulis paparkan dalam bab II tentang pembunuhan dinamakan bersalah bila adanya unsur-unsur berikut:[11]

1. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kematian seseorang dalam arti kematian itu disebabkan oleh perbuatan pelaku, baik si pelaku sengaja berbuat tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang dikehendaki seperti menembak burung

[11] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi terkena manusia atau perbuatannya itu terjadi karena tidak adanya kehati-hatiannya, seperti terjatuh dari tempat yang tinggi dan mengenai orang yang berada dibawah.

2. Kematian korban semata terjadi karena kesalahan. Kesalahan itu terjadi bila perbuatan yang dilakukan atau meninggalkan berbuat mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh si pelaku baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan begitu hasil perbuatan terjadi karena ketidak mampuannya mengontrol tindakannya.

3. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dengan kematian korban. Untuk dinyatakannya si pelaku bertanggung jawab atas kematian itu bila kematian itu terjadi sebagai akibat kesalahannya dalam arti kesalahan tersebut merupakan sebab kematian tersebut.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pembunuhan tersalah diatas, perbuatan bersalah terdakwa Irul yaitu sebenarnya dia belum berhak mengendarai kendaraan bermotor karena beberapa persoalan tekhnis yang tidak dipatuhinya seperti tidak memiliki SIM dan tidak menggunakan helm dalam berkendara serta dengan kesalahan perbuatan yang dikehendakinya seperti tidak menimalisir keadaan sakit yang dideritanya dan memacu kendaraan sangat tinggi yang mengakibatkan kematian korban karena tidak bisa mengontrol akibat dari perbuatan salahnya tersebut. Tetapi semua kejadian ini terdakwa tidak menghendaki akan terjadinya hilangnya nyawa seseorang. Jadi, bentuk pembunuhan dalam kasus ini ialah pembunuhan bersalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai ancaman hukuman pembunuhan bersalah dalam hukum pidana Islam diancam dengan membayar *diyat*. *Diyat* disini yaitu berupa *diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan). *Diyat* tersebut berupa 100 ekor unta yang diserahkan kepada keluarga korban terbunuh yang dibayar dalam 5 tahap dengan berbeda umur dan diselesaikan dalam 3 tahun. Kewajiban pembayaran *diyat* itu dibebankan kepada *'aqilah* yaitu kerabat yang berhak menjadi ahli waris bagi si pelaku pembunuhan. Adapula hukuman tambahan yaitu membayar *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Apabila tidak dapat memerdekakan hamba sahaya beriman, maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti, yaitu *ta'zīr* yang bentuk dan caranya ditetapkan oleh imam atau negara, bila hukuman *diyat* tidak terlaksana. [12]

Adanya hukuman *qiṣāṣ* dianjurkan memang bertujuan untuk pembalasan setimpal bagi pelaku perbuatan keji yaitu pembunuhan. *Qiṣāṣ* bertujuan untuk menjanjikan suatu keadilan dari perbuatan yang dilarang. Sebagai makhluk yang berakal dan bertaqwa harusnya kita harus hindari perbuatan pembunuhan yang dapat memutus kelangsungan hidup serta meninggalkan rasa sedih bagi keluarga korban. Adanya hukum *qiṣāṣ* ini juga mengacu pada *Dharruriyat Khamsa* yang salah satunya menjelaskan bagi untuk umat muslim diharuskannya menjaga jiwa. Adanya hukum *qiṣāṣ* adalah salah satu upaya dari upaya untuk menjaga jiwa. Sebagaimana firman Allah Swt:

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

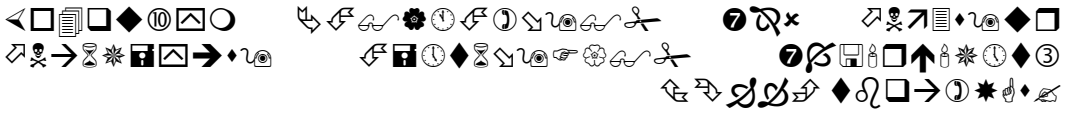

Artinya: “dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id